



PENETAPAN

Nomor 1085/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Tergugat , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1085/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 14 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Pada tanggal 14 Oktober 1977, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/21/X/1977 tanggal 25 Oktober 1977;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah binaan Penggugat di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima selama 33 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan

Hlm 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2017/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat (perempuan) umur 38 tahun
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat (laki) umur 35 tahun
 - c. Anak III Penggugat dan Tergugat (perempuan) umur 32 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Tergugat suka berjudi;
 - b. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Fatimah;
 - c. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat selama 7 tahun;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2010 yang akibatnya sejak itu pula secara berturut-turut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2017/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa atas arahan dan pandangan dari majelis hakim tersebut, maka Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan gugatannya dan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat sama –sama datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas usaha damai dan nasehat dari Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan yang diajukannya dan hal ini turut disetujui oleh Tergugat, sehingga terhadap keinginan Penggugat akan mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hlm 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2017/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1085/Pdt.G/2017/ PA.Bm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000 ,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dan **Mulyadi, S. Ag.adi** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag.

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hlm 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2017/PA.BM.



Siti Saleha, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 600.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 691.000,- |

Hlm 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2017/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)